

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 0109 / E / 1987

tentang

Pembaharuan Persejajaran Pondiraja Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- bawa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 011/C/Kep.I/83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bawa sehubungan dengan halir di atas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaikai persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - tanggal 6 November 1986 Nomor:511/C/C/1986 ;
  - tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0174/U/1982 ;
  - tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/U/1983 ;
  - tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/U/1983 ;
  - tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/U/1984 ;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 011/C/Kep.I/83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.

Memperhatikan

1. Persetujuan/pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan \_\_\_\_\_ Nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_
2. Ijin pendirian dari Ka Kanwil Depdikbud Nomor 187/1/13-1/4/85 Tanggal 3-10-1985
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Daerah Kanwil Depdikbud Prop. DIY

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Peraturan
1. Mengabut ijin pendirian dari Ka Kanwil Depdikbud Nomor 187/1/13-1/4/85 tanggal 3 October 1985
  2. Memperbaikai persetujuan pendirian Sekolah Swasta :

1. Nama : TK A B A Kutu Asen
  2. Alamat : Kutu Asen, Sinduhadi, Klati, Sleman
  3. Jumlah murid-kelas I-II-III = 24 orang ( Kelas III )
- Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan Aisyiyah  
tanggal \_\_\_\_\_ Nomor \_\_\_\_\_

Kedua

1. Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku seusai dengan jalinan dasar jingin sekolah.
  - Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif seusai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

- Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat

- Apabila dikemudian hari terwujud terdapat ketidaksesuaian dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 17 Red tahun 1981

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 4 Mei 1987  
A.S. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta



TENIBUSAN KEPADA YTH :

1. Direktor Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ijen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta
4. Kepala Bidang Perekahanan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
6. Kepala Kadek Dikbud Kodja/Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.